BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Jual beli obat setelan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi standar kelayakan obat sehingga terdapat unsur penipuan didalamnya selain itu tidak mencantumkan informasi yang resmi dalam produk dan tidak sesuai dengan pasal 98, 105, 106, dan 108.
2. Hukum Jual beli obat setelan menurut Hukum Ekonomi Syariah, fasad hukumnya jika dijual tanpa adanya keterangan atau informasi pada obat sehingga ada unsur gharar atau ketidakjelasan pada objeknya dan tidak diperbolehkan apabila dijual oleh pihak yang tidak paham tentang sediaan farmasi karena ditakutkan akan menimbulkan mudharat pada konsumen atas kandungungan obat. Namun hukum jualbelinya menjadi sah apabila obat tersebut dijual oleh pihak yang paham dengan sediaan farmasi seperti Apoteker dan dijualbelikan atas permintaan Dokter secara langsung.
3. Persamanaan hukum jual beli obat setelan menurut Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan

Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada tujuan kedua hukum yaitu sama-sama bertujuan melindungi umat manusia dari transaksi atau jual beli yang dilarang agama. Sedangkan perbedaan jual beli obat setelan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada hukum akad jual beli, dasar hukum, ruang lingkup pembahasan jual beli obat setelan dan bagaimana penerapan sanksi bagi produsen atau pelaku usaha yang melanggar.

B. Saran

1. Bagi konsumen

   Di zaman yang semakin canggih dan berkembang ini penulis menyarankan agar masyarakat menjadi seorang konsumen yang cerdas, pintar dan teliti dalam memilih produk baik itu obat atau yang lainnya. Dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang tanpa disadari oleh konsumen telah melanggar hak-hak mereka dan tidak memenuhi kewajibannya.

2. Bagi produsen atau pelaku usaha

   Bagi produsen obat harus memenuhi standar dan syarat dalam memproduksi sediaan farmasi sebagimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah lainnya. begitu juga untuk para pelaku usaha yang menjual sediaan farmasi harus sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahkan sebagai pelaku usaha muslim seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli.

3. Bagi Penegak Hukum
   a. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi obat penyembuh sakit tanpa ijin edar, dan tidak adanya keterangan atau informasi seputar obat tersebut.
   b. Perlu adanya sanksi tegas yang diberikan kepada produsen obat dan pelaku usaha.
4. Bagi peneliti selanjutnya

   Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang sehingga tidak menutup kemungkinan jika nantinya ditemukan beberapa kekeliruan atau kesalahan. Sehingga sangat menyarankan untuk peneliti selanjutnya melengkapi penelitian ini.